



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HAYATI, bertempat tinggal di Kangkung Ilir, RT/RW 005/003, Kec. Semendawai Barat, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1608146601870001 tanggal 7 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon bernama Hayati, jenis kelamin Perempuan, lahir di OKU Timur (Desa Kangkung) pada tanggal 26 Januari 1987, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 4859/TAMB/2003 tanggal 24 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari nama "Hayati" menjadi "Hayati Ann Bannan";
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata dan Pemohon ingin menambahkan nama orang tua Pemohon berserta nama tengah;
- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon di hadapan Bapak untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Bta



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama "Hayati" menjadi "Hayati Ann Bahnan";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Baturaja untuk menambah nama Pemohon dari nama "Hayati" menjadi "Hayati Ann Bahnan" pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran No. 4859/TAMB/2003 tanggal 24 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ahmad Sulaiman, Jurusita pada Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 11 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 10 Mei 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



tersebut, dengan dibantu oleh Rasida, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);